



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu membentuk tim koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penangan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Pengarah, bertugas :  
memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
2. Penanggung jawab, bertugas :  
Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
3. Ketua, bertugas:
  - a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System*;

- b. menerima laporan pengaduaan dari pegawai KPU Kota Mataram, masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
  - c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduaan pegawai KPU Kota Mataram, masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
  - d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
  - e. bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduaan masyarakat dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
4. Sekretaris, bertugas :
- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduaan dan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduaan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan nama lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
  - b. menerima pengaduan untuk pengaduaan yang disampaikan secara tidak langsung;
  - c. menyediakan media untuk pengaduaan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
5. Anggota, bertugas:
- a. menerima pengaduaan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
  - b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduaan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduaan pelayanan publik;

KETIGA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

- KEEMPAT : Menetapkan Formulir pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MATARAM  
 NOMOR 29 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENANGANAN PENGADUAN  
 MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING*  
*SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN  
 PENGADUAAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. HUSNI ABIDIN	KETUA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
2.	SYAIFUDDIN	ANGGOTA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
3.	I KETUT SWENA	ANGGOTA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
4.	EDY PUTRAWAN	ANGGOTA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
5.	SOPAN SOPIAN HADI	ANGGOTA KPU KOTA MATARAM	PENGARAH
6.	LALU AGUS SUHARDIMAN	SEKRETARIS KPU KOTA MATARAM	KETUA
7.	LALU AMRULLAH	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS
8.	TANTI UJIANTI HAMIM	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFOMASI	ANGGOTA
9.	FITRIANA ANWAR	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	MOCH. WAHYURRIDHO	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
11.	ANWAR	PELAKSANA	ANGGOTA
12.	LALU PUJIATNA	PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MATARAM  
 NOMOR 29 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENANGANAN PENGADUAN  
 MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING*  
*SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWER*  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

<b>Identitas Pelapor</b>		<b>Keterangan</b>
Nama		L/P*
Jenis Identitas	KTP/SIM/PASPOR*	
No.Identitas		
Tempat/Tanggal Lahir		
Alamat 1		Sesuai Identitas
Alamat 2		Sesuai Tempat/Domisili tinggal
Nomor Telp./Hp		
Alamat Email		
	Identitas terlapor	
Nama		L/P*
Jabatan		
No.Telp/HP**		
	Peristiwa yang Dilaporkan	
Nama Peristiwa		
Tempat Peristiwa		
Hari/Tanggal/Tahun		
Jam		
	Saksi-Saksi/Barang Bukti	
Saksi/Barang Bukti I	Nama:	L/P* (Jika dalam bentuk saksi maka nama, alamat, dan nomor telpon ditulis, jika
Saksi/Barang Bukti II	Nama:	

		berupa barang bukti maka sebutkan dokumen yang dapat berupa foto dan lain-lain yang dilampirkan dalam form laporan ini)
<b>Uraian Singkat Kejadian</b>		

Keterangan :

Formulir Pengaduaan ini dapat dikirimkan :

`` secara langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

`` Via email : [dumas.kpukotamataram@gmail.com](mailto:dumas.kpukotamataram@gmail.com)

\* coret yang tidak perlu

\*\* opsional / pilihan

....., .....

(tempat, tanggal/bulan/tahun)  
Pengadu/Pelapor,

.....

(tanda tangan dan nama terang)

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING*  
*SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

Alamat :

Nomor Telpon :

Telah menerima penjelasan sejelas-jelasnya perihal:

dari Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. Maka dari itu, permasalahan perihal tersebut telah dianggap cukup.

.....

(tempat, tanggal/bulan/tahun)

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

Pengadu/Pelapor

(.....)

(tanda tangan dan nama terang)

(.....)

(tanda tangan dan nama terang)